

KESEPAKATAN
RAPAT KERJA NASIONAL
BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL

JAKARTA, 29 MARET 2005

Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (Rakernas BKTRN) yang diselenggarakan pada tanggal 28 – 29 Maret 2005 di Jakarta, merupakan rangkaian kegiatan rapat kerja penataan ruang nasional yang dimulai semenjak pertengahan Juli 2003 di Surabaya, dilanjutkan di Pekanbaru pada Maret 2004, dan terakhir di Pontianak pada Juni 2004. Adapun tujuan Rapat Kerja Nasional BKTRN kali ini adalah untuk membangun komitmen *penguatan peran penataan ruang* oleh seluruh pelaku pembangunan, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam mendukung percepatan investasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemantapan keamanan nasional, serta *menyepakati rencana strategis penataan ruang*.

Melalui komitmen dan kesepakatan yang dibuat tersebut diharapkan seluruh pelaku, terutama Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah), diharapkan konsisten untuk mengoperasionalkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai landasan kebijakan pembangunan wilayah dan alat koordinasi pemanfaatan ruang yang bersifat lintas wilayah dan lintas sektor untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah yang didukung oleh peningkatan kualitas lingkungan dan keamanan yang menjamin berlangsungnya pembangunan yang adil dan makmur bagi seluruh masyarakat.

Demi terwujudnya upaya penguatan peran penataan ruang tersebut di atas, kami, yang mewakili pelaku penyelenggaraan penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia, pada RAKERNAS BKTRN yang kedua di Jakarta tanggal 28-29 Maret 2005 ini, menyatakan sepakat untuk:

1. Melaksanakan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya secara konsisten khususnya dalam penyelenggaraan penataan ruang.

2. Membangun kerjasama investasi dalam pemanfaatan sumber daya kelautan melalui kerjasama antar Pemerintah Provinsi dalam rangka pemanfaatan ruang laut yang disepakati bersama.
3. Membangun pulau-pulau kecil terluar sebagai bagian dari kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang kawasan perbatasan.
4. Membentuk lembaga pengelolaan kawasan perbatasan yang berfungsi untuk melaksanakan koordinasi penyelesaian garis batas, pengembangan wilayah dan penegakan hukum.
5. Menyelesaikan transportasi wilayah dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional sebagai bagian dari infrastruktur penataan ruang wilayah.
6. Meletakkan faktor lingkungan hidup dan daerah rawan bencana sebagai faktor utama dalam penataan ruang wilayah.
7. Mempertegas kedudukan Sistem Penataan Ruang Nasional RTRWN, RTR Pulau, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota serta rencana tata ruang yang lebih rinci dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang penataan ruang dalam rangka peningkatan peran dan fungsi BKPRD dalam memfasilitasi penyelenggaraan penataan ruang di daerah.
9. Memantapkan mekanisme kerja BKTRN yang bersinergi dengan BKPRD dengan memperjelas peran, fungsi dan tanggung jawab masing-masing instansi anggota BKTRN dan BKPRD dalam penyelenggaraan penataan ruang.
10. Mempercepat penyelesaian dan mendorong penyusunan Peraturan Perundangan Penataan Ruang antara lain Rancangan Tata Ruang Wilayah Nasional dan Pulau, Rancangan Tata Ruang Kawasan Perbatasan dan Rancangan Tata Ruang Jabodetabek-Punjur agar dapat dimanfaatkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang di daerah.

11. Mengagendakan acara Rakernas BKTRN dua tahunan yang diantaranya diadakan Rakerda BKTRN Regional dan seminar nasional sebagai upaya mengevaluasi kinerja pemanfaatan dan pengendalian ruang berlandaskan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
12. Menyiapkan terbentuknya Infrastruktur Data Nasional dan daerah untuk mendukung proses penataan ruang.

Demikian Kesepakatan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab demi terselenggaranya pembangunan yang memenuhi harapan masyarakat.

Jakarta, 29 Maret 2005.

1. Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu
(Drs. H.M. Djamil)
2. Ketua Bappeda Provinsi Kalimantan Barat
(Ir. Nyoman Sudana)
3. Ketua Bappeda Provinsi DKI Jakarta
(Achmad Harjadi)
4. Ketua Departemen Teknik Planologi ITB
(Dr. Ir. Roos Akbar, MSc)
5. Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)
Cabang Sulawesi Utara
(Ir. Noviati, MURP)
6. Direktur Fasilitas Penataan Ruang dan LH
Ditjen Bina Bangda, Depdagri
(Prof. Dr. Tjahya Supriatna)

7. Direktur Penataan Ruang Wilayah Tengah,
Ditjen Penataan Ruang, Dept. PU
(Dr. Ir. I.F. Poernomosidhi, MSc)
8. Direktur Penatagunaan Tanah, BPN
(Drs. Hardjono, MS)
9. Jurusan Teknik Planologi,
FT Universitas Pasundan ,
(Ir. Supratignyo Aji, MT)
10. Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo
(Prof.Dr. Ir. Hj. Winarni Monoarfa, MSi)
11. Direktur Kebijakan Strategi
Ditjen Strahan, Departemen Pertahanan
(Laksma TNI Ir. Sudjiwo, MSc)